



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA FASILITASI PERBAIKAN
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Kerja Fasilitasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 657/PL.02.4-SD/05/2023 tanggal 25 Juni 2023 Perihal Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 139/PL.01.5-BA/1903/2023 tanggal 25 Juni 2023 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Kerja Fasilitasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA FASILITASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

MEMUTUSKAN:

KESATU : Menunjuk Nama dan Jabatan Tim Kerja Fasilitasi perbaikan dokumen persyaratan pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bangka selatan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

a. Melaksanakan Tahapan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang meliputi:

1. dokumen persyaratan administrasi bakal calon dinyatakan belum benar;
2. bakal calon dinyatakan ganda dapat diajukan kembali dalam hal menyatakan memilih salah satu lembaga perwakilan, daerah pemilihan dan/atau partai politik peserta pemilu yang mengajukan;
3. bakal calon dinyatakan ganda dapat diganti dalam hal menyatakan tidak memilih lembaga perwakilan, daerah pemilihan dan/atau partai politik peserta pemilu yang mengajukan;
4. bakal calon diajukan pindah daerah pemilihan;
5. bakal calon mengundurkan diri;
6. bakal calon meninggal dunia; dan
7. diganti berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lainnya dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 9 Juli 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA FASILITASI
PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

Tim Kerja Fasilitasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024

I. PENGARAH

MUHIDIN : KETUA
DESE CANDRA : ANGGOTA
RAHMAD NADI : ANGGOTA
SYAHRULLAH : ANGGOTA
ZIO LOENZAH MONAREK : ANGGOTA

II. PENANGGUNGJAWAB

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH : SEKRETARIS

III. TIM UMUM

KOORDINATOR : SUSI SUSANTY
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK

ANGGOTA

1. DAVID WILLY : PELAKSANA
2. ANUGRAH PRADANA : PELAKSANA
3. SUNARTO : PELAKSANA
4. ANTINI : PELAKSANA
5. BACHTIAR EFFENDI ALI : PPNNP
6. EDY YANTO : PPNNP
7. HASAN DINATA : PPNNP
8. MARYONO : PPNNP
9. SUNIA : PPNNP
10. SIS INDRIYANI : PPNNP
11. RAHMAT DERI : PPNNP

IV. TIM HELPDESK

KOORDINATOR : 1. MUHAMMAD ANWAR TANJUNG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
: 2. HARFID ERSAS
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI

ANGGOTA

1. ANDRY : PELAKSANA
2. BAGAS PRATAMA : PELAKSANA
3. RIO HADINOMO : PPNPN
4. FADZILLAH UTAMI : PPNPN
5. MIFTAH FARID : PPNPN
6. MUHAMMAD FARDZAH : MAHASISWA MAGANG

V. TIM VERIFIKATOR

KOORDINATOR : MUHAJIROH
KASUBBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBMAS/ADMIN
SILON

ANGGOTA

1. SURYANA : PELAKSANA
2. IRMA YUNIARTI LESTARI : PPNPN
3. ANDI RIO WIGUNA : PPNPN

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung